

**ASPEK TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
TERHADAP PELANGGARAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN HIDUP MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN¹**

Oleh: Reza Marcelino²

Dientje Rumimpunu³

Meiske Tineke Sondakh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap perusakan pencemaran pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa perusakan pencemaran pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengklasifikasikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab keperdataan (ganti rugi), tanggung jawab administrasi (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, dan paksaan pemerintah) serta pertanggung jawaban kepidanaan (penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ataupenempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. serta secara umum yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha ataupun terhadap atasan yang memberikan perintah. 2. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa baik di dalam atau pun di luar pengadilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perusahaan, Pelanggaran Pencemaran, Pencemaran Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

1 Artikel Skripsi

2 Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101295

3 Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

4 Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia wajib dilestarikan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bangsa Indonesia untuk kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya pembangunan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁵ Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan, berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mewajibkan lingkungan hidup yang ada digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati tidak hanya generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang secara berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan kemakmuran rakyat tersebut, pemerintah melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan ini merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir

5 Bandingkan dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1), Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3), Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

maupun batin. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.⁶ Konsepsi mengenai ruang lingkup ekosistem dan pembangunan berkelanjutan tersebut tentu saja kemudian mempunyai korelasi yang sangat erat dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konsep lingkungan hidup. Di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan rumusan Pasal 33 ayat (4) tersebut terdapat dua konsep terkait dengan ide ekosistem yaitu bahwa perekonomian nasional yang berdasar pada demokrasi ekonomi haruslah mengandung maksud: (1) berkelanjutan, (2) berwawasan lingkungan. Menurut Jimly Asshiddiqie, dengan sendirinya keseluruhan ekosistem seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ditafsirkan secara ekstensif dan kreatif oleh pelbagai undang-undang di bidang lingkungan hidup, haruslah dikelola untuk kepentingan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sebagaimana yang sudah diatur dan ditentukan oleh Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Perubahan paradigma pembangunan dan lingkungan hidup dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, merupakan fenomena penyesuaian nilai-nilai universal yang terus berkembang dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal di atas, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna

mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.⁸ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.⁹ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang-bidang lingkungan hidup untuk berkelanjutan fungsi lingkungan hidup. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tidak terlepas untuk dilakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini, maupun yang akan datang.

Proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada faktor kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan dan kependudukan. Untuk itu upaya pembangunan berwawasan lingkungan perlu memuat ikhtiar pembangunan yang memelihara keutuhan dan fungsi tatanan lingkungan. Dan dalam proses pembangunan berkelanjutan ini, tidak terlepas dari akibat buruk terhadap lingkungan yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat memengaruhi kegiatan, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan tersebut disebabkan oleh suatu zat pencemar yang disebut polutan. Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila bahan atau zat asing tersebut melebihi jumlah normal,

6 Eko Handoyo., "Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup", journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/article/view/1564/1744, di akses tanggal 15 Agustus 2021.

7 Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 94

⁸ Helmi., *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 44

⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

berada pada tempat yang tidak semestinya dan berada pada waktu yang tidak tepat.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah lama yang dihadapi manusia dimana hingga saat ini masalah tersebut masih belum dapat terselesaikan, malah bertambah parah. Pencemaran lingkungan adalah masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tatanan lingkungan yang dulu berubah karena adanya pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut. Perusahaan yang peka dan peduli terhadap masalah-masalah sosial harus memprioritaskan pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan boleh mengabaikan tanggung jawab kepada stakeholders (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis) lain. Tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders harus seimbang dalam arti tidak menganakemaskan salah satu pihak tertentu.¹⁰ Pencemaran lingkungan oleh perusahaan dapat terjadi pada udara, air dan tanah yang semuanya itu merupakan bagian pokok dimana manusia itu hidup. Oleh karena itu setiap pembangunan berkaitan langsung dengan lingkungan yang merupakan wadah pembangunan yang oleh karena proses pembangunan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melampaui batas bahkan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam suatu proses pembangunan atau produksi seseorang ataupun korporasi. Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan.

Pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan

hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggung jawaban perusahaan berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap perusakan pencemaran penegelolaan lingkungan hidup?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa perusakan pencemaran penegelolaan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan.

C. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu keharusan untuk menggunakan suatu metode penelitian agar lebih mudah dalam hal penyusunannya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya.

Adapun yang menjadi metode-metode dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu menggunakan bahan-bahan pustaka. Dengan demikian data ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar atau Norma dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Traktat.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan

¹⁰<http://www.triratraining.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadap-lingkungan>, diakses 15 Agustus 2021.

hukum primer, seperti literatur-literatur rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya tulis, serta makalah-makalah.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.¹²

2. Metode Pengolahan Dan Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data-data yang terkumpul ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kegiatan usaha atau produksi suatu perusahaan. akan diolah dengan cara mensistematisasikan bahan-bahan hukum yaitu dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Data yang diolah kemudian diinterpretasi dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif, dimana menguraikan data-data yang menghasilkan data deskriptif dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan untuk mengungkapkan kebenaran yang ada.

HASIL PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Suatu perusahaan yang menjalankan usahanya di lingkungan masyarakat, sedikit banyak akan menimbulkan berbagai dampak. Baik itu dampak negative maupun positif. Dan setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dijalankannya. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk merealisasikan bentuk tanggung jawab tersebut, setiap perusahaan memiliki cara yang berbeda-beda. Dalam hal terjadi pencemaran lingkungan oleh perusahaan, perusahaan harus mampu bertanggung jawab, oleh karena itu secara garis besar penulis mengklasifikasikan prinsip tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu mengenai prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, prinsip tanggung jawab hukum, dan

politik tanggung jawab administrasi (politik). Secara keseluruhan tanggung jawab tersebut secara lebih jelas akan dijelaskan melalui tanggung jawab-tanggung jawab

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*principle strict liability*). Dan dalam prinsip tanggung jawab social dikenal juga prinsip tanggung gugat oleh perusahaan akibat pencemaran lingkungan. Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, penulis mengklasifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan umumnya yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi. pertanggungjawaban-pertanggungjawaban tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Perdata.

Menurut Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.¹³ Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UUPPLH"): "*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.*" Di dalam hukum perdata mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji., Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm 13

¹² Ibid.,

¹³ Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan

dilanggar (Pasal 1365 BW).¹⁴ Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁵ Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan. Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan menjelaskan hal-hal mengenai ganti rugi adalah sebagai berikut:

Pasal 3; Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau

b. membayar ganti kerugian.

Pasal 4

Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau

c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 5

(1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

a. kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi,

dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;

c. kerugian untuk mengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;

d. kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan menurunnya fungsi lingkungan hidup; dan/atau

e. kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

(2) Kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi kerugian yang:

a. bersifat tetap; dan

b. bersifat tidak tetap.

(3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan kerugian yang bersifat tetap.

(4) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kerugian yang bersifat tidak tetap.

Pasal 6

(1) Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria:

a. memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau

b. telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:

1. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau

2. evaluasi ekonomi lingkungan hidup.

(2) Dalam hal hanya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ahli yang melakukan penghitungan ganti kerugian harus berdasarkan penunjukan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

Penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan sesuai dengan tata cara penghitungan ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Pembayaran ganti kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan:

¹⁴ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 308.

¹⁵ Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012, hal 118

- a. kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan; atau
 - b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- (2) Dalam hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tidak melaksanakan penanggulangan dan/atau pemulihan, instansi lingkungan hidup dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dan/atau pemulihan dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹⁶

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*liability without faults/strict liability*) (Pasal 88 UUPPLH). Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadukan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Untuk pemberian ganti rugi dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian ganti rugi dapat dimintakan melalui pengajuan gugatan (dalam *Petitum*) ke pengadilan. Bagian yang mendukung untuk suatu *petitum* (pokok tuntutan) adalah *posita* (dasar

tuntutan). “*Posita*” (dasar gugatan) pada umumnya dalam praktek memuat perihal fakta / peristiwa hukum (*rechtfeitan*) yang menjadi dasar gugatan tersebut (tentang peristiwanya) serta uraian singkat perihal hukumnya yaitu dalam kaitan dengan terjadinya hubungan hukum tersebut tanpa harus menyebut pasal-pasal perundang-undang atau aturan hukum termasuk hukum adat, sebab hal seperti itu akan di tunjukkan atau dijelaskan oleh hakim dalam putusannya nanti jika dipandang perlu.¹⁷ Dan pemebrian ganti rugi pula dapat diberikan setelah adanya kesepakatan bersama dalam upaya negosiasi, mediasi dan juga arbitrase. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial. Untuk itu putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial dimana putusan tersebut dapat dijalankan apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa-apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara terhadap pelaku usaha atau perusahaan yang telah melakukan pencemaran lingkungan.

a. Tanggung Jawab Pidana

“Tiada pidana tanpa kesalahan” dan tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana” istilah tersebut merupakan suatu teori pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. UUPPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan pada pasal-pasal terbut di bawah ini.

Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan

¹⁶ Pasal 3 – Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan

¹⁷ Soeparmono, op cit., hlm 9

lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117; Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpintindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b b. b. ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberatdengan sepertiga.

Pasal 118; Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119; Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 120:

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁸

c. Tanggung Jawab Administrasi

Berjalannya suatu perusahaan memerlukan suatu kepastian hukum atas hak untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan

usahannya. Untuk itu dalam legalisasi berdiri serta berjalannya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, membutuhkan peran serta pemerintah untuk menerbitkan keputusan terhadap keabsaahan berdiri dan berjalannya suatu kegiatan usaha. Bentuk suatu legalitas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan adalah mengenai penerbitan atau pemberian ijin oleh pemerintah. Setiap perusahaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah di jelaskan dalam berbagai peraturan yang berlaku khususnya dalam lingkup UUPPLH.

UUPPLH mengatur ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu suatu kegiatan usaha atau perusahaan dalam melakukan proses produksinya wajib memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Berarti, apabila terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Untuk itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha pada suatu perusahaan, maka secara konstitusional pemerintah terkaitpun wajib untuk mencabut izin tersebut. Dalam UUPPLH telah mengatur mengenai pertanggungjawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan oleh pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 76;

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

¹⁸ Pasal 116-120 Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pertanggung jawaban tersebut dapat di bebaskan apabila telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan atau pejabat/badan terkait lainnya dan/atau telah ada kesepakatan bagi pertanggungjawaban perdata.

B. Upaya Dalam Penyelesaian Sengketa Perusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Perusahaan.

Permasalahan lingkungan hidup berkembang dengan cepat ditandai dengan kegiatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang sangat terkait erat dengan perkembangan kemajuan teknologi yang menjadi kunci utama dari kesuksesan kegiatan pembangunan nasional multi aspek. Akses kemajuan teknologi memberi dampak, tidak hanya positif tetapi juga dampak negatif, khususnya bagi pelestarian lingkungan hidup. Dengan terjadinya pencemaran lingkungan tersebut, tentunya menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan kehidupan manusia atau masyarakat sekitarnya. Biasanya pencemaran lingkungan terjadi akibat proses produksi suatu perusahaan. Oleh karena itu tentunya setiap masyarakat yang mengalami dampak akibat pencemaran lingkungan itu mengajukan suatu keberatan bahkan tuntutan kepada suatu perusahaan itu dengan dampak negatif itu yang membuat ketidak nyamanan pada keadaan lingkungan sekitar.

Sengketa pencemaran lingkungan merupakan suatu sengketa yang terjadi akibat dari suatu proses produksi dari suatu perusahaan. Biasanya sengketa terjadi apabila salah satu pihak mengajukan keberatan ataupun tuntutan kepada suatu perusahaan agar kiranya bertanggungjawab atas pencemaran yang dilakukannya itu.

Indonesia merupakan suatu Negara hukum yang prosedur segala sesuatunya diatur dalam suatu peraturan-peraturan tertentu, termasuk peraturan mengenai mekanisme, serta upaya penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan baik yang dilakukan perorangan baik suatu korporasi atau perusahaan.

Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa "*Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.*"¹⁹

Dalam hal terjadinya sengketa atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, Dalam struktur penegakan hukum terdapat tiga instrumen, yaitu melalui instrumen administratif atau pemerintah; instrumen hukum perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri atau atas nama kepentingan umum; dan instrumen hukum pidana melalui tindakan penyidikan. Penyelesaian sengketa lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu melalui proses perdata dan pidana. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui arbitrase dan musyawarah yaitu negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sesuai pilihan hukum berupa kesepakatan dan bersifat *pacta sunt servanda* bagi para pihak.

Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan dapat juga dilakukan sendiri oleh salah satu pihak juga boleh menggunakan orang lain sebagai kuasa. Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (untuk masalah perdata dan administrasi serta upaya diluar pengadilan dan mediasi). Makna kata-kata "untuk dan atas namanya", berarti bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari perjanjian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan.²⁰ Dan apabila dalam hal pihak yang dirugikan lebih dari satu orang atau sekelompok orang, maka dapat mengajukan gugatan *Class Action*. Dan penyelesaian sengketa melalui instrumen-instrumen tersebut di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Instrumen Administrasi (Upaya Administrasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan peradilan tata usaha negara dengan tujuan agar

¹⁹ Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰ Djaja. S Meliala, Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa, Nuansa Aulia, Bandung 2008, hlm 3

supaya hakim membatalkan penerbitan izin lingkungan yang tidak cermat, sehingga dapat menghentikan dengan segera pencemaran lingkungan yang terjadi. Mengenai tugas dan wewenang pemerintah terdapat dalam Pasal 63 ayat 1 sampai 3 UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya hukum administrasi dilakukan kepada pemerintah yang oleh tugas dan tanggung jawabnya yang berwenang mengeluarkan izin suatu perusahaan. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara berfungsi untuk menghentikan pencemaran lingkungan yang terjadi melalui prosedur hukum administrasi. Dasar hukum gugatan sengketa lingkungan melalui peradilan tata usaha negara mengacu kepada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebelum pihak yang dirugikan akibat pencemaran lingkungan mengajukan gugatan ke PTUN, pihak yang dirugikan berhak untuk melakukan upaya administrasi yaitu mengajukan keberatan ke pihak pemerintah yang bersangkutan atau yang telah mengeluarkan izin, namun apabila dalam keberatan ini tidak mendapat penyelesaian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan banding administrasi ke atasan badan yang telah mengeluarkan izin tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemberian izin merupakan suatu keputusan tata usaha Negara, maka untuk memperoleh perlindungan kepastian hukum serta keadilan, dapat mengajukan gugatan ke PTUN dalam rangka permohonan pembatalan ataupun pencabutan Izin tersebut. Di dalam hukum positif Indonesia, kedua alat ukur dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 53 Undang-Undang dimaksud memuat alasan-alasan yang digunakan untuk menggugat pemerintah atas keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud. Secara lengkap Pasal 53 dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 53; (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik²¹

Untuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, mengajukan gugatan ke PTUN melalui Panitera PTUN, setelah PTUN menerima sebuah gugatan (permohonan pencabutan izin). Setelah gugatan diterima oleh dan atas pertimbangan majelis hakim, kemudian tibalah dalam proses persidangan. Dan meskipun dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal prosedur (*dading*) seperti halnya dalam perkara perdata, tapi dalam persidangan ini sering dipergunakan sebagai forum perdamaian. Dalam sidang pengadilan, para pihak yang bersengketa haruslah hadir dalam persidangan dengan surat panggilan sidang (*relaas*). Setelah Hakim Ketua Sidang memulai pemeriksaan di pengadilan, hakim langsung membacakan isi gugatan. Dan apabila sudah ada jawaban atas gugatan itu, juga hakim akan segera membacakannya tapi apabila belum ada, hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat pada sidang berikutnya. Kemudian setelah jawaban gugatan telah diajukan dan dibacakan oleh hakim, maka penggugat diberikan kesempatan lagi untuk membalas jawaban gugatan oleh tergugat (*Replik*), demikian juga hakim memberikan kesempatan bagi tergugat untuk membalas replik penggugat (*Duplik*). Selanjutnya adalah tahap pembuktian dimana penggugat dan tergugat saling membuktikan dalil yang telah diajukan dalam proses jawab-menjawab pada proses persidangan awal. Dalam proses pembuktian ini sangatlah menentukan putusan hakim. Dalam pembuktian harus sekurang-kurangnya dua alat bukti sah. Dan proses atau tahap selanjutnya adalah masing-masing pihak mengajukan

²¹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

kesimpulan kepada hakim. Kemudian sebelum hakim menjatuhkan putusan atas permasalahan tersebut, para majelis hakim bermusyawarah untuk pengambilan keputusan. Kemudian apabila telah mendapat kesimpulan atas musyawarah tersebut, maka hakim akan memutuskan perkara tersebut. Dan atas putusan hakim tingkat pertama, dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam tingkat banding, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan argumen-argumennya dalam bentuk memori banding. Dan dalam tingkat ini pula harus mengajukan bukti-bukti baru yang menjadi alasan diajukannya banding. Tenggang waktu permohonan banding adalah 14 hari termasuk hari dimana putusan tingkat pertama dijatuhkan. Dan apabila dalam tingkat banding ini telah dijatuhkan putusan oleh hakim, pihak yang masih merasa dirugikan ataupun belum puas akan keputusan tersebut, Undang-Undang memperbolehkan pihak yang dirugikan untuk melakukan upaya hukum Kasasi (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, Undang-undang memperbolehkan pihak yang masih merasa dirugikan oleh putusan tersebut untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Dan setelah dijatuhkan putusan melalui upaya hukum kasasi ini, tidak ada lagi upaya hukum lain. Atas putusan dalam tingkat peninjauan kembali ini maka putusan ini merupakan putusan final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) yang akan dilaksanakan.

Apabila putusan pengadilan berupa pengabulan gugatan (Pasal 97 ayat (7) huruf b, UU Peradilan TUN), maka kewajiban harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Meliputi:

1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (Pasal 97 ayat (9) huruf a)
2. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan yang baru (Pasal 97 ayat (9) huruf b)
3. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. (Pasal 97 ayat (9) huruf c)
4. Membayar ganti rugi (Pasal 97 ayat (10) jo Pasal 120)

5. Melakukan rehabilitasi (Pasal 97 ayat (11) jo. Pasal 121).³³

Apabila dengan diterbitkannya KTUN (izin lingkungan) merugikan kepentingan orang atau juga badan hukum perdata maka dapat diajukan gugatan di peradilan tata usaha negara dengan alasan-alasan sebagaimana disebut oleh Pasal 53 ayat 2 agar KTUN (izin lingkungan) itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti kerugian. Dalam Pasal 76 ayat 2 mengklasifikasikan sanksi administrasi terdiri dari ; teguran tertulis; paksaan pemerintah; pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan.²² Selanjutnya Pasal 77 menjelaskan bahwa "Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup."²³ Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan pembekuan izin lingkungan dan pencabutan lingkungan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Artinya, meskipun izin lingkungan yang diterbitkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal dan dilengkapi dengan dokumen amdal atau izin lingkungan yang diterbitkan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL dan dilengkapi dengan UKL-UPL ataupun suatu izin usaha yang dilengkapi dengan izin lingkungan, namun apabila dengan diterbitkannya izin lingkungan ini menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan sehingga merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata maka dapatlah diajukan gugatan di badan peradilan tata usaha negara agar izin lingkungan itu dinyatakan batal atau tidak sah, bahkan dicabut izinnnya. Dengan adanya gugatan sengketa lingkungan di peradilan tata usaha negara adalah bertujuan untuk membatalkan izin lingkungan yang dimiliki oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan dibatalkannya izin lingkungan tersebut berarti suatu usaha atau kegiatan tidak dapat melanjutkan lagi usaha atau kegiatannya sehingga sumber pencemarannya dapat dihentikan. Sasaran yang dituju disini

33 Riawan Tjandra, Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm 163

²² Pasal 76 ayat 2 UUPPLH.,

²³ Pasal 77 UUPPLH.,

adalah aspek perbuatannya (pencemarannya). Gugatan terhadap izin lingkungan di peradilan tata usaha bertujuan untuk menghentikan pencemaran yang terjadi.

2. Instrumen Perdata (upaya perdata)

Hukum lingkungan keperdataan telah mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan. Tujuan penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan umum (perdata) hanyalah untuk memperoleh ganti rugi atas pencemaran ataupun perusakan lingkungan. Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai makna penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil tersebut adalah merupakan persoalan tata tertib hukum acara menyangkut kepentingan umum.²⁴

Mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui peradilan umum (perdata) yaitu Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan. Surat gugatan pada dasarnya berisi dan berpedoman pada Pasal 8 No. 3 BRv : apa yang dituntut kepada tergugat, dasar-dasar tuntutan dan bahwa tuntutan tersebut harus jelas (terang) dan tertentu :

- POSITA ialah : Dasar gugatan/de middelen van de eis (Fundamentum petendi).

- PETITUM ialah : Hal-hal apa saja yang dituntut/ onderwerp (voorwerp) van de eis (pokok tuntutan). Dalam tuntutan/ petitum merupakan perumusan secara tegas dan jelas terhadap apa yang menjadi tuntutan penggugat terhadap tergugat/para tergugat yang akan di putusan hakim dalam putusannya. Setiap proses perkara perdata ke pengadilan negeri dimulai dengan pengajuan surat gugatan oleh penggugat atau wakil/ kuasanya.²⁵[62]Dan perlu diketahui, bahwa dalam setiap upaya penyelesaian sengketa walaupun sudah masuk dalam persidangan, tetapi hakim tidak menutup kesempatan bagi kedua belah pihak untuk melakukan mediasi.

Setelah surat gugatan diterima, hakim memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir dalam sidang pengadilan, setelah penggugat membacakan gugatannya, hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membacakan jawaban gugatannya. Pada umumnya atas

adanya gugatan penggugat maka pada permulaan beracara menjawab dan jawaban dapat berupa :

a. Pengakuan : Seluruh atau sebagian dalil-dalil gugatan;

b. Referte : Tidak membantah atau membenarkan gugatan, jadi terserah kepada hakim , menyerahkan saja pada putusan hakim;

c. Menyangkal/bantahan (*verweer*) :

- Eksepsi

- Ten principale.²⁶

a. Replik dan Duplik

Setelah pembacaan jawaban gugatan, hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membacakan replik (penggugat) duplik (tergugat). Dalam replik dan duplik ini berisikan argumen-argumen antara para pihak dalam mempertahankan kebenarannya masing-masing. pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembuktian dari Pihak Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat, baik berupa bukti tertulis (surat) maupun bukti saksi, ahli dan bilamana dipandang perlu dilakukan pemeriksaan terhadap obyek sengketa (Pemeriksaan setempat), apabila obyek sengketaanya berupa benda tidak bergerak atau benda tetap. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan karena dalam proses ini sangat menentukan apakah tergugat ataupun penggugat dapat membuktikan dalil-dalil mereka. Apabila dari serangkaian tahapan atau proses jawab-menjawab, Replik, Duplik dan pembuktian dari masing-masing pihak telah selesai, maka para pihak mengajukan dapat mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon putusan.

Apabila Penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya dan apabila terbukti sebagian, maka gugatan Penggugat akan dikabulkan sebagian serta menolak gugatan selain dan selebihnya. Sebaliknya apabila Tergugat mampu mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat akan ditolak seluruhnya. Demikian pula apabila gugatan Penggugat kabur dan secara formil tidak memenuhi syarat, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Terhadap putusan pengadilan negeri masi terdapat kecurangan, ketidakadilan atau

²⁴ Soeparmono, Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, Mandar Maju Semarang, 2005, hal 7

²⁵ Soeparmono, Ibid., hal 8

²⁶ Soeparmono, Ibid., hal 50

salah satu pihak tidak merasa puas, oleh peraturan perundang-undangan, diboleh untuk mengajukan upaya hukum. Adapun upaya hukum yang dapat di tempuh sebagai berikut :

- Biasa

Upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Upaya hukum banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak yang merasa tidak puas atas keputusan tingkat pertama (PN), sedangkan Kasasi adalah upaya hukum yang dapat dilakukan atas putusan pengadilan tingkat kedua (PT).

- Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas putusan MA, atau bahkan salah satu pihak dapat menemukan bukti baru/keadaan baru (*novum*), serta atas putusan yang tidak adil yang dijatuhkan hakim.

Pemberian ganti rugi dapat dikabulkan atau dipenuhi setelah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena atas dasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dilaksanakan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Putusan pengadilan dibedakan atas 3 sifat putusan :

1. Putusan yang bersifat *Condemnatoir* bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu²⁷
2. Putusan bersifat *constitutif* : bersifat meniadakan atau menciptakan suatu status atau keadaan hukum baru.
3. Putusan *deklaratoir*: bersifat menyatakan atau menerangkan keadaan atau peristiwa apa yang sah, termasuk putusan yang bersifat menolak gugatan.

Apabila gugatan tersebut dikabulkan maka pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah putusan itu telah berkekuatan hukum tetap (*inkrachtvangingwilde*). Pelaksanaan putusan pengadilan adalah pelaksanaan atau pengabulan permintaan atau pokok tuntutan (*petitum*) dalam gugatan baik itu permintaan ganti rugi maupun pembatalan hak tertentu.

3. Instrumen Pidana (upaya pidana)

Instrumen hukum pidana maupun penggunaan hukum acara pidana dalam penyelesaian sengketa hukum lingkungan

merupakan suatu jalan terakhir yang dipakai dalam suatu kasus kejahatan maupun pelanggaran terhadap hukum lingkungan, akan tetapi dapat pula langsung menggunakan instrumen hukum pidana apabila kasus tersebut disinyalir sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar atau extraordinary crime. Dengan demikian instrumen hukum pidana ikut pula dalam ruang lingkup penyelesaian sengketa hukum lingkungan. Penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pertama mengenai hukum lingkungan dengan hukum pidana ialah dalam hukum lingkungan tidak hanya mengatur mengenai pertanggungjawaban lingkungan akan tetapi juga mengenai pertanggungjawaban sosial, sehingga hukum pidana juga ikut berperan dalam mengatur pertanggungjawaban di hukum lingkungan terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban sosial. Seperti kita ketahui bersama bahwa suatu pencemaran lingkungan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum juga suatu perbuatan pidana. dalam Pasal 78 UUPPLH menjelaskan bahwa "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana." Untuk itu selain pertanggungjawaban administrasi dan perdata, juga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam peradilan pidana pertama-tama mengajukan laporan ke penyidik seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Pasal 94

1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

²⁷Soeparmono, ibid., hal 156

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- 3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - 4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
 - 5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
 - 6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

Kemudian dalam hal penyidikan yang pada dasarnya menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana hukum

lingkungan sangat erat kaitannya dengan pembuktian. Setelah penyidik selesai melakukan penyidikan dengan berbagai kelengkapannya, maka berkas tersebut di serahkan kepada pihak kejaksaan (penuntut umum) dan biasanya disebut penyerahan tahap pertama. Sedang penyerahan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, disebut penyerahan tahap kedua. Apabila penuntut umum sudah menerima penyerahan tahap kedua dari pihak penyidik, maka penuntut umum kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri dengan Permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.²⁸

Mengenai penyidikan dan pembuktian, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terdapat ketentuan pidana dalam Undang – Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari pasal 97 hingga pasal 120. Isi dari ketentuan pidana secara garis besar menjerat orang yang sengaja melakukan tindak pidana lingkungan hidup, orang yang lalai sehingga mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, orang yang melanggar ketentuan lingkungan hidup, orang yang mengedarkan rekayasa genetik, dan orang yang menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pertanggung jawaban. Akan tetapi tidak hanya orang saja yang dapat dikenakan ketentuan pidana melainkan pihak pemberi ijin atau dalam hal ini pejabat pemberi ijin lingkungan hidup, serta penanggung jawab usaha dapat pula dikenakan ketentuan pidana. dan juga terhadap suatu perusahaan yang melakukan kegiatan produksinya yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yaitu dalam pasal 119 UUPPLH “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

²⁸Djisman Samosir, Hukum Acara Pidana, Nuansa Aulia, Bandung 2013, hal 116

Pasal 120

- 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- 3) melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁹

Dari apa yang telah di uraikan dalam pasa-pasal tersebut di atas, jelaslah sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan kepada suatu perusahaan atau korporasi.

4. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 84 UUPPLH sebagai berikut :

Pasal 85

- 1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Undang-undang No.32 Tahun 2009 mengatur secara garis besar penggunaan tiga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase Dalam proses negosiasi dan mediasi para pihak yang berselisih atau bersengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai hal-hal berikut:

- a) Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan
- d) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Untuk itu penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan melalui pengadilan dan di luar pengadilan yang semuanya itu bertujuan untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengklasifikasikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab keperdataan (ganti rugi), tanggung jawab administrasi (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, dan paksaan pemerintah) serta pertanggung jawaban kepidanaan (penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ataupenempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.) serta secara umum yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha ataupun terhadap atasan yang memberikan perintah.
2. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa baik di dalam atau pun di luar pengadilan.

B. Saran

1. Agar tercapainya tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya, maka Pemerintah Republik Indonesia sebaiknya membuat suatu pedoman pelaksana tanggungjawab perusahaan yang diatur dalam satu peraturan perundang-undangan khusus mengatur mengenai

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

tanggungjawab sosial perusahaan agar tercipta kejelasan hukum atas pelaksanaannya.

2. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai pemberian persetujuan lingkungan dalam berusaha, sehingga harus diberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. *Green Constitution*, 2009, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Pers, Jakarta,.
- Erwin, M, 2011.. *"Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan hidup"*, Refika Aditama Bandung,
- Harum ,M Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta,
- Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta
- Meliala, S, Djaja, 2008. *Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Samosir Djisman Samosir, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siombo Marhaeni Ria, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju Semarang,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji., *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006
- Tjandra Riawan,. *Teori dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, Internet;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Eko Handoyo., *"Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup"*, journal.unnes.ac.id/index.php/pandecta/article/view/1564/1744
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunanberkelanjutan.>,
- http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup.,
- <http://www.triratrainig.com/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-terhadaplingkungan>,
- <http://www.kompasiana.com/trisno.com/bentuk-bentuk-kerusakanlingkungan.>,